



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 480 / 301 TAHUN 2019

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;
8. Keputusan Bupati Tegal Nomor 183 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Tim Pertimbangan Informasi Dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, petugas informasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 25 Februari 2019

BUPATI TEGAL

  
UMI AZIZAH



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR : 480/301 / TAHUN 2019  
 TANGGAL : 25 FEBRUARI 2019

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP
	000 UMUM				
1	Arsip peta foto udara	- UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Selama didalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia Negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
2	Dokumen karya intelektual oleh lembaga/ swasta/ kelompok/ perseorangan	- UU Nomer 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf b dan j	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat; berpotensi pelanggaran hukum / pembajakan	Menjamin lingkungan kegiatan bisnis yang sehat; menjamin pemiliknnya memperoleh manfaat ekonomi
3	Surat rahasia	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Tidak Terbatas	Mengganggu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan
4	Memorandum/ surat-surat antar dan inter badan publik	- UU no 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU NO 14 Th 2008 Huruf I dan j	Setelah nota kesepahaman direalisasikan / dilaksanakan	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah